



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 941/UN40/HK.00.05/2026
TENTANG
PEMENANG *BEAUTY CONTEST* PENGELOLAAN LAHAN DAN BANGUNAN
DI JALAN BANTEN NOMOR 12 BANDUNG OLEH PIHAK KETIGA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengelolaan aset Universitas Pendidikan Indonesia berupa lahan dan Bangunan di Jalan Banten Nomor 12 Bandung, telah dilaksanakan kegiatan Beauty Contest untuk memilih mitra pengelola yang terbaik;
 - bahwa sesuai rekomendasi penetapan pemenang seleksi *beauty contest* pengelolaan lahan dan bangunan di jalan Banten Nomor 12 Bandung oleh Pihak Ketiga , sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor B-302/UN40.H1/PL.05.01/2026 tanggal 23 April 2026, dan hasil rapat pada tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan pemenang *Beauty Contest* Pengelolaan Lahan dan Bangunan di Jalan Banten Nomor 12 Bandung oleh Pihak Ketiga perlu menetapkan Pemenang *Beauty Contest* Pengelolaan di Jalan Banten Nomor 12 Bandung oleh Pihak Ketiga dengan Keputusan Rektor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemenang *Beauty Contest* Pengelolaan Lahan dan Bangunan di Jalan Banten Nomor 12 Bandung;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
8. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasional dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Rektor Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMENANG *BEAUTY CONTEST* PENGELOLAAN LAHAN DAN BANGUNAN DI JALAN BANTEN NOMOR 12 BANDUNG.
- KESATU : Menetapkan PT Bandung Selaras Propertindo sebagai Pemenang *Beauty Contest* Pengelolaan Lahan dan Bangunan di Jalan Banten Nomor 12 Bandung oleh Pihak Ketiga.
- KEDUA : PT Bandung Selaras Propertindo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak untuk menindaklanjuti proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Direktorat Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia ditugaskan untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Mei 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI